



KAJIAN AKADEMIK

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. PENDAHULUAN

1. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Anak ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Selain ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Anak juga terdapat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
2. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak).
3. Lahirnya UU Perlindungan Anak dilatarbelakangi pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perjalanannya UU Perlindungan Anak dirasa belum dilaksanakan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak dan masih maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat yang salah satunya adalah kejahatan seksual. Sehingga melalui perubahannya, UU Perlindungan Anak mempertegas tentang

perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan efek jera dan mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.

4. Namun, pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak juga belum mampu menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Sehingga, negara perlu mengambil langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, tetapi juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut guna memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadi kekerasan seksual terhadap Anak.
5. UU Perlindungan Anak telah beberapa kali dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, di antaranya Perkara Nomor 18/PUU-III/2005, Nomor 6/PUU-XV/2017, Nomor 33/PUU-XV/2017, dan Nomor 85/PUU-XVII/2019 meskipun dari perkara-perkara tersebut belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak mendapatkan reaksi dari masyarakat atas berlakunya beberapa pasal dalam undang-undang tersebut.
6. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satu fungsi konstitusional DPR RI ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR RI telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Perlindungan Anak ke 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan serta 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Maros.
7. Metode pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak

diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik data primer maupun data sekunder yang dihimpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya memakai pendekatan sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (*Public Hearing*) melalui media *video conference* dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga jasa keuangan di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan serta Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Maros. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD maupun dari dengar pendapat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

B. HASIL PEMANTAUAN

1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM

a. Frasa “bantuan biaya dan/atau fasilitas lain” dalam Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak

Pasal 38 ayat (2) Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur tentang penyelenggaraan pengasuhan Anak. Namun, dalam Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak tersebut terdapat frasa “*bantuan biaya dan/atau fasilitas lain*” yang tidak dijelaskan maksudnya dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Tidak dijelaskannya frasa tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam dalam pelaksanaannya.

b. Wali sebagai Subjek Penyelenggara Perlindungan Anak

Pasal 20 UU Perlindungan Anak mengamanatkan salah satunya kewajiban dan tanggung jawab Wali dalam penyelenggaraan perlindungan Anak. Penegasan Wali sebagai Subjek Penyelenggara Perlindungan Anak juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Orang Tua dan Keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak, maka seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang sama halnya dengan Orang Tua dan Keluarga.

Namun, terdapat ketidakkonsisten dalam rumusan Pasal 45B, Pasal 47 dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak karena tidak mencantumkan Wali untuk memiliki kewajiban dalam hal melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh

kembang Anak; melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuh; dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. Ketidakkonsistenan tersebut telah menghilangkan peran Wali dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

c. Anak Korban Kejahatan Siber

Pasal 59 ayat (2) pada pokoknya mengatur tentang perlindungan khusus yang diberikan kepada 15 (lima belas) Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya implikasi dari pengaturan tersebut, UU Perlindungan Anak juga mengatur larangan atas kejahatan pada Anak yang memerlukan perlindungan khusus beserta sanksinya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berdampak pada makin maraknya modus operandi kejahatan baru pada Anak maka saat ini telah berkembang kejahatan-kejahatan pada Anak di dunia maya. Namun, tidak ditemukan pengaturan mengenai perlindungan khusus untuk Anak korban kejahatan siber beserta larangan atas kejahatan pada Anak korban kejahatan siber dan sanksi pidananya dalam UU Perlindungan Anak.

d. Frasa “anak yang menyandang cacat dalam Pasal 62 angka 2 UU Perlindungan Anak

Frasa “anak yang menyandang cacat” dalam ketentuan Pasal 62 huruf b UU Perlindungan Anak belum diharmonisasikan dengan amanat Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi “*Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.*”

e. Sanksi bagi Media Massa yang Mempublikasikan Identitas Anak

Pasal 64 huruf i UU Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang salah satunya yakni penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Sejalan dengan pengaturan tersebut, dalam Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak juga mengamanatkan peran serta media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang salah satunya melarang publikasi identitas ABH. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak media massa yang mempublikasikan identitas ABH. Banyaknya publikasi identitas ABH ini dikarenakan dalam UU Perlindungan Anak tidak mengatur tentang sanksi bagi media massa yang mempublikasikan identitas ABH. Pengaturannya hanya diatur dalam UU Pers dan UU ITE.

f. Kata “diskriminatif” dalam Pasal 76A UU Perlindungan Anak

Terdapat perbedaan pandangan mengenai kata “diskriminatif” dalam UU Perlindungan Anak. Polda Jabar dan Polda Sulsel menyatakan bahwa tidak dijelaskannya kata “diskriminatif” dalam UU Perlindungan Anak menyebabkan adanya perbedaan penafsiran antara penuntut umum dan penyidik mengenai unsur pidana diskriminatif. Namun, LPA Jabar memandang bahwa apabila diatur secara rinci penjelasan “diskriminasi terhadap Anak” maka berpotensi menimbulkan kekacauan karena masih ditemukan praktik diskriminasi yang dilakukan orang dewasa terhadap Anaka atau sesama Anak.

g. Klasifikasi/Jenis Sanksi Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dan Rehabilitasi

Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur tentang sanksi tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi yang dapat dikenakan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok dalam hal terjadinya memaksa Anak melakukan persetujuan dengan nya dan/atau pihak lain dan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak. Dalam pelaksanaannya, adanya kata “tindakan” yang melekat pada frasa “kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi” tersebut menimbulkan ambiguitas untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Sebab, berdasarkan PP Kebiri Kimia mengartikan 3 (tiga) bentuk sanksi tersebut ke dalam pidana tambahan begitu juga dengan aparat penegak hukum akan tetapi UU Perlindungan Anak merumuskannya menggunakan kata “tindakan” yang menimbulkan arti sebagai sanksi tindakan. Ambiguitas sebagai akibat dari adanya kata “tindakan” dalam Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, dan Pasal 82A UU Perlindungan Anak kemudian menimbulkan ketidakjelasan jenis/klasifikasi sanksi dari 3 (tiga) bentuk sanksi tersebut.

h. Batas Waktu Penetapan Peraturan Pelaksana

Pasal 74 ayat (1) UU PPP mengatur bahwa *“dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut”*. Namun, dalam UU Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Tidak ditetapkannya batas waktu penetapan peraturan pelaksanaan dalam UU Perlindungan Anak tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Adapun terdapat beberapa amanat peraturan pelaksana UU Perlindungan Anak yang belum terbit diantaranya:

- 1) Pasal 21 ayat (6) UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan peraturan presiden mengenai kabupaten/kota layak Anak; dan

- 2) Pasal 71C UU Perlindungan Anak yang mengamankan peraturan pemerintah mengenai perlindungan khusus bagi Anak.

i. Potensi Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Lain:

1) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya terkait Definisi Anak

Terdapat potensi disharmoni antara pengaturan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak terkait definisi Anak dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain karena memuat batasan usia Anak yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berpotensi disharmoni tersebut diantaranya:

- a) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;
- b) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 2 dan angka 3a UU Kesejahteraan Anak;
- c) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 330 KUH Perdata;
- d) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 45 KUHP;
- e) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 5 UU HAM;
- f) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan;
- g) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 63 ayat (1) UU Adminduk dan Pasal 1 angka 7 Permendagri KIA;
- h) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 1 UU Kepemudaan; dan
- i) Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu.

2) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU TPPO

Terdapat perbedaan nominal pidana denda dalam Pasal 76F *jo.* Pasal 83 UU Perlindungan Anak dengan Pasal 5 dan 6 UU TPPO yang mengatur delik yang sama yakni perdagangan Anak. Dimana nominal pidana denda dalam UU TPPO jauh lebih besar dari pengaturan dalam UU Perlindungan Anak.

3) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Pemda

Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU Perlindungan Anak, maka pembentukan KPAID berada di bawah struktur organisasi pemerintah daerah. Sehingga, pembentukannya harus mengacu pada pembentukan OPD yang ada dalam UU Pemda. Namun, nomenklatur “komisi” tidak diatur dalam Pasal 209 UU Pemda dan PP Perangkat Daerah. Tidak adanya nomenklatur “komisi” dalam pembentukan OPD yang

diatur dalam UU Pemda tersebut menunjukkan adanya hambatan dari sisi regulasi apabila akan dibentuk KPAID.

Selain itu, terdapat potensi disharmoni lainnya dalam UU Pemda dan UU Perlindungan Anak dimana Lampiran Huruf F angka 3 UU Pemda hanya menyebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kemensos dan/atau dinas sosial hanya terbatas pada rehabilitasi sosial pada anak korban NAPZA dan HIV/AIDS. Padahal, jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, Kemensos dan/atau dinas sosial diberikan kewenangan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak korban yang memerlukan perlindungan khusus secara menyeluruh.

4) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Narkotika

Terdapat perbedaan nominal pidana denda dalam Pasal 76J *jo.* Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur delik yang sama yakni penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Anak. Nominal pidana denda dalam UU Narkotika jauh lebih besar dari nominal pidana denda dalam UU Perlindungan Anak.

5) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan KUHAP

KPAI berdasarkan Pasal 76 huruf g UU Perlindungan Anak diberikan tugas untuk melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan UU Perlindungan Anak kepada pihak berwajib. Namun, ketentuan tersebut berpotensi disharmoni dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP yang mengatur bahwa laporan terhadap tindak pidana hanya dapat dilakukan perseorangan. Disharmoni pengaturan ini menyebabkan ketidakjelasan rumusan dan tidak dapat terlaksananya salah satu tugas KPAI yakni melaporkan kepada pihak berwajib ketika terjadi peristiwa pidana terhadap Anak. Dalam implementasinya selama ini, KPAI maupun KPAID hanya melakukan pendampingan terhadap anak korban atau keluarganya untuk melaporkan peristiwa pidana kepada pihak berwajib, karena KPAI maupun KPAID tidak dapat menjadi pelapor.

6) Disharmoni UU Perlindungan Anak dengan UU Sisdiknas

Pasal 48 UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk Anak dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Mengingat, pasca diterbitkannya Permendikbud Program Indonesia Pintar program telah berlaku Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

2. ASPEK STRUKTUR HUKUM

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak terdiri atas 2 (dua) bidang besar yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilaksanakan oleh negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali serta dunia usaha. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa hak Anak yang belum dapat dipenuhi secara optimal yakni hak Anak untuk tumbuh dan berkembang; hak Anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; hak anak atas pendidikan; hak untuk Anak Penyandang Disabilitas; dan hak Anak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum.

b. Identitas Anak

Pemberian jaminan terhadap status hukum anak, salah satunya dengan kepemilikan Akta Kelahiran yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, masih banyak Anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam Akta Kelahiran. Sehingga, secara *de jure* keberadaan Anak yang belum memiliki Akta Kelahiran dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan Anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya serta berpotensi menimbulkan manipulasi identitas Anak.

c. Pencabutan Kuasa Asuh Orang Tua

Pasal 30 UU Perlindungan Anak mengatur mengenai tindakan pengawasan atau pencabutan kuasa asuh Orang Tua terhadap Anak apabila Orang Tua tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya, pencabutan kuasa asuh Orang Tua hanya berlaku bagi Orang Tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Padahal, sesuai Pasal 26 UU Perlindungan Anak, kewajiban Orang Tua tidak hanya terikat pada memberikan perlindungan terhadap Anak.

d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Bidang Sosial

Berdasarkan pengaturan dalam UU Pemda dan UU Perlindungan Anak mengenai penyelenggaraan perlindungan Anak di bidang sosial yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan pelayanan publik khususnya urusan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara khususnya anak terlantar. Namun, penyelenggaraan perlindungan di bidang sosial khususnya untuk anak terlantar masih

menemui kendala berupa ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap SPM rehabilitasi sosial dasar; kurang komitmennya Kemendagri untuk menegakkan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mematuhi SPM rehabilitasi sosial dasar; serta kurangnya anggaran dan SDM di daerah yang melaksanakan kewajiban SPM rehabilitasi sosial dasar anak terlantar.

e. Perlindungan Khusus ABH

Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 64 UU Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur perlindungan khusus bagi ABH. Implementasi atas ketentuan tersebut masih menemui beberapa kendala seperti kurangnya keterbukaan anak korban dan keluarganya terhadap permasalahan yang dialami sehingga mengakibatkan penanganan kasus menjadi tidak optimal; kemudian kapasitas aparat penegak hukum yang kurang memahami prinsip-prinsip dasar KHA; dan masih minimnya pemahaman masyarakat pada saat proses reintegrasi ABH sehingga menimbulkan efek yang kurang baik bagi kondisi psikis dan mental anak.

f. Perlindungan Khusus Anak Korban Jaringan Terorisme

Pasal 59 ayat (2) huruf k dan Pasal 69B UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial. Implementasi pasal tersebut menemui beberapa kendala seperti SOP dan proses penanganan Anak korban jaringan terorisme belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak; kurangnya respons pemerintah daerah dalam pengawasan pasca reintegrasi; tidak adanya kebijakan daerah dalam menangani orang yang terpapar radikalisme; stigma negatif dari masyarakat; dan penolakan Anak dan Orang Tua yang menjadi korban jaringan terorisme untuk mengikuti rehabilitasi sosial.

g. Perlindungan Khusus Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 59 ayat (2) huruf m dan Pasal 71 UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Implementasi ketentuan tersebut menemui kendala seperti belum ada standar dan kriteria terkait pengawasan dan kejelasan peran antar kementerian/lembaga; kurangnya fasilitas serta sosialisasi UU Perlindungan Anak secara berkesinambungan kepada masyarakat; dan belum adanya satu data terintegrasi terkait Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

h. Perlindungan Khusus Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 59 ayat (2) huruf n dan Pasal 71A UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Implementasi ketentuan tersebut menemukan beberapa kendala berupa kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan pendampingan sosial Anak, terutama keluarga tidak mampu; kemudian stigma negatif masyarakat terhadap Anak dengan perilaku sosial menyimpang yang menghambat proses reintegrasi/reunifikasi; terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM; terbatasnya sarana prasarana LKSA; dan belum adanya forum koordinasi yang menyinergikan kementerian/lembaga untuk melakukan penanganan Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

i. Perlindungan Khusus Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 59 ayat (2) huruf o dan Pasal 71B UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya hampir **sama** dengan kendala dalam implementasi perlindungan khusus bagi Anak korban jaringan terorisme yakni kurangnya respons pemerintah daerah dalam pengawasan pasca reintegrasi. Saat Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya kembali ke masyarakat maka tanggung jawab beralih ke pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah belum siap dalam hal anggaran dan keamanan wilayah.

j. Koordinasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak merupakan hal yang mutlak diperlukan mengingat pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak merupakan isu lintas sektoral dan multidimensi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala berupa ego sektoral di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak; lemahnya koordinasi penanganan kasus Anak oleh pemerintah daerah; terdapatnya tumpang tindih kewenangan dalam internal maupun eksternal lembaga penyelenggara perlindungan Anak di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; belum teringrasinya data antara para pemangku kepentingan perlindungan anak; dan tidak diperbaharunya data anak yang mengalami kekerasan dalam SIMFONI PPA.

k. Urgensi Pembentukan KPAID

Masih terdapat pro dan kontra mengenai urgensi pembentukan KPAID. KPAI dan KPAID Kabupaten Bandung Barat berpandangan bahwa pembentukan KPAID sangat penting guna optimalnya pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Namun, DP3AK Provinsi Jawa Timur dan DP3AK Provinsi Jawa Barat memandang bahwa pembentukan KPAID tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam hal pengawasan karena fungsi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tersebut juga dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dan DP3AK Provinsi Jawa Barat. Sehingga pembentukan KPAID tidak diperlukan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XVII/2019.

l. Pelaksanaan Kebiri Kimia

Pelaksanaan kebiru kimia masih belum dapat dilaksanakan karena belum ada petunjuk teknis bagi dokter untuk melakukan eksekusi, masih adanya pertentangan dari organisasi profesi dokter (IDI) terkait tindakan kebiru kimia, dan belum ada dokter atau tenaga medis yang tersertifikasi melakukan tindakan kebiru kimia.

3. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Data Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab yang salah satunya kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana di antaranya tidak adanya tempat untuk melaksanakan kegiatan Forum Anak di daerah; minimnya ketersediaan LPKA, LPAS, dan LPKS/LPSA untuk ABH, minimnya ketersediaan ruang pelayanan khusus anak di Polres tingkat kabupaten/kota; minimnya ketersediaan ruang pelayanan khusus anak di Polres tingkat kabupaten/kota; minimnya rumah aman anak (*shelter*) di tingkat kabupaten/kota; dan data kasus Anak yang belum terintegrasi secara baik.

b. Kualitas dan Kuantitas SDM Penyelenggara Perlindungan Anak

Selain sarana dan prasarana, Pasal 22 UU Perlindungan Anak juga mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, ketersediaan SDM masih minim sehingga menyebabkan penyelenggaraan perlindungan anak menjadi terhambat. Minimnya ketersediaan SDM tersebut diantaranya minimnya jumlah tenaga pendamping seperti Peksos dan Psikolog di tingkat kabupaten/kota; kurang

meratanya SDM Peksos; dan masih banyaknya Penyidik Anak, Jaksa Anak, dan Hakim Anak yang belum tersertifikasi dan jumlahnya masih sangat minim.

4. ASPEK PENDANAAN

a. Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Terkait dengan dukungan anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 71E UU Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya minimnya dukungan anggaran dalam hal penyediaan lembaga rehabilitasi sosial khususnya untuk anak terlantar; minimnya dukungan anggaran untuk pendampingan sosial; minimnya dukungan anggaran untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan anak belum menjadi prioritas pemerintah daerah.

b. Dana Desa

Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak selain dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat juga dapat diperoleh dari dana desa. Pengalokasian dana desa untuk penyelenggaraan perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam Permendesa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Namun, dalam implementasinya masih adanya kekhawatiran dari pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa dalam penyelenggaraan perlindungan anak karena belum adanya petunjuk teknis mekanisme pengalokasian dana desa untuk penyelenggaraan perlindungan anak tersebut. Selain itu, pengalokasian dana desa saat ini masih tertuju pada masalah infrastruktur belum pada kesejahteraan dan perlindungan Anak.

5. ASPEK BUDAYA HUKUM

a. Partisipasi Anak

UU Perlindungan Anak menjamin hak Anak yang salah satunya untuk berpartisipasi atau menyampaikan pendapat. Partisipasi Anak tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri PPPA dengan menerbitkan Permen PPA Penyelenggaraan Forum Anak. Di mana Forum Anak merupakan media, wadah, atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi Anak tersebut. Akan tetapi, hal ini masih sulit diimplementasikan karena belum semua Anak Indonesia dapat berperan aktif menyampaikan aspirasinya untuk pengembangan dirinya. Hal tersebut dikarenakan budaya patriarki di Indonesia yang masih menempatkan Anak berada di bawah kontrol orang dewasa dan mengharuskan Anak patuh pada perintah orang tua. Selain itu, keterlibatan Anak di Musrenbang dan diskusi di tingkat legislatif juga masih kurang terlihat.

b. Pencegahan Pernikahan pada Usia Anak

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak salah satunya mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak. Namun dalam pelaksanaannya, pernikahan pada usia Anak masih sering terjadi yang berdampak pada kesehatan mental, kesehatan reproduksi Anak tersebut, dan menjadi pemicu meningkatnya kasus kekerasan pada Anak sebagai akibat kurangnya kesiapan mental Anak yang menikah pada usia dini dalam mengasuh, mendidik, merawat, dan melindungi Anak.

c. Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan Anak dan Penghindaran Stigma Negatif terhadap Anak

Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, dalam pelaksanaannya pemahaman masyarakat atas pemenuhan hak Anak dan penghindaran Anak dari stigma negatif masih sangat minim. Permasalahan yang sering ditemui yaitu masih banyaknya Anak yang belum memiliki Akta Kelahiran dan masih banyaknya masyarakat yang memberikan stigmatisasi negatif khususnya kepada ABH, Anak Penyandang Disabilitas, Anak dari agama minoritas yang berdampak buruk bagi perkembangan psikologis Anak.

d. Peran Media Massa dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 72 ayat (5) UU Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur tentang peran media massa dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, untuk kerahasiaan identitas Anak masih sulit dilaksanakan karena masih banyak media baik cetak maupun elektronik yang mengekspos identitas ABH, sehingga berdampak pada munculnya stigma negatif di masyarakat. Bahwa seringkali Anak menjadi objek eksplotasi dengan mempublikasi wajah, alamat, dan sekolah yang berdampak buruk bagi Anak dan keluarga. Hal ini tanpa melihat kepentingan terbaik bagi Anak.

e. Peran Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 72 ayat (6) UU Perlindungan Anak pada pokoknya mengatur mengenai peran Dunia Usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam implementasinya, peran Dunia Usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak tersebut belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Dunia Usaha masih berorientasi pada sisi ekonomi; belum adanya sosialisasi standar untuk produk yang aman bagi anak, termasuk produk mainan, produk buku, serta produk makanan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait; belum adanya aturan khusus baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenai program-program terintegrasi yang dapat membantu

memaksimalkan peran Dunia Usaha dalam menyediakan produk-produk yang ramah Anak; dan masih banyak produk makanan dan minuman yang belum memenuhi standar kesehatan.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Anak, masih ditemukan beberapa permasalahan baik dalam substansi UU Perlindungan Anak maupun dalam implementasinya. Ditinjau dari segi substansi, terdapat beberapa ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan juga perlu melakukan perubahan dan penambahan terhadap beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dapat memenuhi asas dalam UU PPP dan tujuan pembentukannya dapat tercapai.

Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya belum adanya koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga dan OPD yang ada di daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak; subjek Penyelenggara Perlindungan Anak yang belum optimal melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya; belum optimalnya pelaksanaan kebiri kimia; pemenuhan terhadap hak-hak Anak belum optimal; minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak; dukungan sarpras dan ketersediaan SDM yang masih terbatas; masih banyaknya pernikahan di usia Anak; dan belum optimalnya peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Permasalahan tersebut tidak hanya berpengaruh pada penyelenggaraan perlindungan anak namun juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Hal tersebut tentunya harus segera diatasi untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak yang menjamin pemenuhan terhadap hak-hak Anak dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak guna tercapainya tujuan perlindungan anak. Oleh karena itu, perubahan UU Perlindungan Anak perlu dilakukan dengan menyesuaikan pada dinamika hukum yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. REKOMENDASI

- a. Dalam **aspek Substansi Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) perlu dilakukannya harmonisasi antara UU Perlindungan Anak dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang definisi Anak khususnya terkait batasan usia Anak;

- 2) perlu penambahan berupa penjelasan mengenai maksud dari frasa “*bantuan biaya dan/atau fasilitas lain*” dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) UU Perlindungan Anak;
- 3) perlu adanya penambahan frasa “atau Wali” setelah frasa “Orang Tua” dalam Pasal 45B, Pasal 47, dan Pasal 49 UU Perlindungan Anak;
- 4) perlunya penyesuaian terkait Pasal 48 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai Wajib Belajar dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas;
- 5) perlu adanya penambahan pengaturan khususnya dalam Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan menambahkan Anak korban kejahatan siber ke dalam klaster Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penambahan pengaturan tersebut juga diikuti dengan penambahan pasal yang mengatur mengenai larangan kejahatan siber pada Anak dan pasal yang memuat sanksi pidananya;
- 6) perlu adanya perubahan pada frasa “anak yang menyandang cacat” dalam Pasal 62 huruf b UU Perlindungan Anak menjadi menjadi frasa “Anak Penyandang Disabilitas” sesuai dengan amanat Pasal 148 UU Penyandang Disabilitas;
- 7) diusulkan untuk diberikan penjelasan dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak terkait asas non-diskriminasi sebagaimana juga diatur dalam KHA. Sehingga, kata “diskriminatif” dalam Pasal 76A UU Perlindungan Anak dapat diartikan dengan mengacu pada penjelasan asas non-diskriminasi dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak.
- 8) perlu adanya perubahan dalam rumusan Pasal 81 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 81A, Pasal 82 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta Pasal 82A UU Perlindungan Anak dengan menghapus frasa “tindakan” yang melekat pada rumusan sanksi kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dan mengganti menjadi frasa “pidana tambahan”.
- 9) dilakukan penyesuaian rumusan nominal pidana denda dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak merujuk pada nominal rumusan pidana denda dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU TPPO;
- 10) dilakukan penyesuaian rumusan nominal pidana denda dalam Pasal 89 ayat (1) UU Perlindungan Anak merujuk pada nominal rumusan pidana denda dalam Pasal 133 ayat (1) UU Narkotika;
- 11) perlu adanya pengaturan mengenai sanksi bagi media massa yang mempublikasikan identitas Anak dalam UU Perlindungan Anak;
- 12) perlu adanya pengaturan mengenai batas waktu penetapan peraturan pelaksana dalam UU Perlindungan Anak agar sesuai dengan amanat Pasal 74 ayat (1) UU PPP;
- 13) perlunya harmonisasi antara UU Perlindungan Anak dengan UU Pemda khususnya terkait kewenangan Kemensos dan/atau dinas sosial dalam hal penanganan rehabilitasi sosial untuk anak korban yang memerlukan perlindungan khusus; dan

- 14) perlu harmonisasi antara pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dengan KUHAP khususnya terkait pelaporan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan hukum khususnya KPAI atau KPAID.
- b. Dalam **aspek Kelembagaan**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) perlunya peningkatan dari sisi koordinasi baik antara kementerian/lembaga terkait maupun OPD yang ada di daerah dalam hal penyelenggaraan perlindungan Anak dan perlindungan khusus terhadap Anak;
 - 2) perlunya peningkatan komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM penyelenggaraan perlindungan anak maupun perlindungan khusus bagi Anak;
 - 3) perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak terkait perlindungan Anak seperti Orang Tua dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan terhadap hak-hak Anak dan perlindungan Anak dari segala kekerasan dan diskriminasi;
 - 4) perlunya optimalisasi dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran sebagai identitas Anak.
 - 5) pembentukan KPAID tidak bersifat wajib bagi pemerintah daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pembentukan KPAID tetap dipertahankan bersifat “tidak wajib” karena prioritas pemerintah daerah yang berbeda-beda dan terbatasnya anggaran di daerah.
 - 6) pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu segera membuat petunjuk teknis yang mengatur tentang eksekusi tindakan kebiri kimia, penyamaan persepsi pemerintah dengan IDI terkait tindakan kebiri kimia, dan sertifikasi dokter atau tenaga medis yang melakukan tindakan kebiri kimia.
- c. Dalam **aspek Sarana dan Prasarana**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan optimal guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

- 2) diperlukan koordinasi dan kerjasama antar kementerian/lembaga baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak khususnya koordinasi dan kerjasama dalam hal pengintegrasian data kasus Anak; dan
 - 3) diperlukan perencanaan yang baik sampai dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menyediakan ketersediaan SDM yang merata baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- d. Dalam **aspek Pendanaan**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) Diperlukan penguatan komitmen dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu juga mengoptimalkan sumber dana lainnya di luar APBN atau APBD dengan menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha guna mendukung ketersediaan dana penyelenggaraan perlindungan anak.
 - 2) diperlukan adanya petunjuk teknis sebagai dasar acuan bagi pemerintah desa agar dapat mengalokasikan dana desa untuk penyelenggaraan perlindungan anak.
- e. Dalam **aspek Budaya Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) optimalisasi dari sisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya Orang Tua tentang partisipasi Anak;
 - 2) optimalisasi dari sisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya Orang Tua tentang pentingnya peran Orang Tua dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia Anak;
 - 3) diperlukan peningkatan komitmen dari masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peranan pentingnya dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - 4) perlu adanya sanksi yang tegas kepada media massa yang mempublikasikan identitas ABH; dan
 - 5) perlu penguatan dari sisi pengawasan baik oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan lembaga pengawasan yang berperan dalam *quality control* produk yang aman untuk Anak. Selain itu, perlu adanya sanksi tegas kepada perusahaan yang memproduksi produk yang tidak Aman untuk Anak.